Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 7 No 2 Agustus 2026, ISSN: 2745-8407

ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN AKAD PADA FITUR SHOPEEPAYLATER

Laura Ana Susanto[1], Mukhtar Hanif Zamzami[2]
Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi
Email: loranna09@gmail.com[1], hanifzamzami@uimsya.ac.id[2]

Abstract

This study aims to analyze the application of contracts in the Shopee PayLater feature from the perspective of fiqh muamalah, and to identify its compliance with Islamic sharia principles, particularly regarding the qardh contract and the prohibition of riba. This research employs a qualitative approach with a library research type and a normative-juridical approach. Primary data sources include the Qur'an, Hadith, fiqh muamalah books, as well as DSN-MUI Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 concerning Al-Qardh. The results show that the contract used in Shopee PayLater tends to be a qardh contract, but is accompanied by additional conditions in the form of installment interest that benefits the service provider, thus deviating from the provisions of a valid qardh contract. The installment interest determined at the beginning of the contract falls into the category of riba qardh, while the 5% late fee falls into the category of riba jahiliyah that does not comply with the provisions of the DSN-MUI Fatwa. Structurally, Shopee PayLater is not fully in accordance with the principles of fiqh muamalah because it contains elements of riba, does not fulfill the principle of justice, and lacks transparency in cost details. Exceptions apply to users who choose the full payment 1-month tenor and settle their obligations on time because no additional costs are charged.

Keywords: Shopee PayLater, Fiqh Muamalah, Qardh Contract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad pada fitur Shopee PayLater dalam perspektif fiqih muamalah, serta mengidentifikasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya terkait akad qardh dan larangan riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) dan pendekatan normatif-yuridis. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadits, kitab fiqih muamalah, serta Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam Shopee PayLater cenderung pada akad qardh, namun disertai dengan syarat tambahan berupa bunga cicilan yang menguntungkan penyedia layanan, sehingga menyimpang dari ketentuan akad qardh yang sah. Bunga cicilan yang ditetapkan sejak awal akad termasuk dalam kategori riba qardh, sedangkan denda keterlambatan sebesar 5% termasuk dalam kategori riba jahiliyah yang tidak memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI. Secara struktural, Shopee PayLater belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah karena mengandung unsur riba, tidak memenuhi prinsip keadilan, dan kurang transparan dalam rincian biaya. Pengecualian berlaku bagi pengguna yang memilih skema pembayaran tenor 1 bulan dan melunasi kewajiban tepat waktu karena tidak ada tambahan biaya yang dibebankan.

Kata Kunci: Shopee PayLater, Fiqih Muamalah, Akad Qardh

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 7 No 2 Agustus 2026, ISSN: 2745-8407

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital di era kontemporer telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Kemajuan teknologi informasi yang pesat melahirkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran dan layanan keuangan berbasis digital yang dikenal dengan *financial technology* (fintech). Fintech berpotensi memberikan manfaat bagi berbagai pihak, mulai dari pelaku bisnis hingga masyarakat pengguna layanan, serta berperan dalam mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026).

Munculnya platform *e-commerce* seperti Shopee telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, dari sistem pembayaran tunai konvensional menuju sistem digital yang lebih praktis dan efisien. Shopee merupakan aplikasi yang beroperasi di bidang perdagangan online yang mudah diakses melalui internet dengan memanfaatkan gawai sebagai alat akses. Metode pembayaran yang tersedia di Shopee meliputi transfer bank, pembayaran melalui Alfamart/Indomart, dan metode terbaru yaitu Shopee PayLater (Ahmadi et al., 2024).

Salah satu inovasi signifikan dalam ekosistem *e-commerce* adalah fitur *Buy Now Pay Later* yang diimplementasikan melalui Shopee PayLater atau SPayLater. Fitur ini merupakan fasilitas pembayaran yang memungkinkan pengguna membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari, baik secara penuh maupun dengan sistem cicilan dalam jangka waktu tertentu (Arisandi, 2025). Shopee PayLater adalah fitur yang dikembangkan oleh platform *e-commerce* Shopee untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam berbelanja secara online dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan atau dicicil (Monica et al., n.d.).

Kemudahan akses dan proses aktivasi yang sederhana hanya dengan verifikasi data pribadi tanpa memerlukan kartu kredit, menjadikan fitur ini sangat populer, terutama di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi digital (Wahyudi, 2022). Melalui layanan ini, pengguna dapat memperoleh barang terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan (Monica et al., n.d.) (Daryl Aufaa Dhorif Ahmad & Abdul Wafi, 2026).

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 7 No 2 Agustus 2026, ISSN: 2745-8407

Di antara berbagai penyedia layanan PayLater yang beroperasi di Indonesia, Shopee PayLater menempati posisi paling dominan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Populix pada September 2023 terhadap 1.017 responden di seluruh Indonesia, Shopee PayLater memiliki tingkat kesadaran merek (*brand awareness*) tertinggi, yakni sebesar 89%. Dari seluruh pengguna yang pernah menggunakan layanan PayLater, sebanyak 77% di antaranya menggunakan Shopee PayLater, jauh melampaui GoPay Later (50%) dan Kredivo (38%) (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026).

Lebih lanjut, data tahun 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 12 juta pengguna aktif telah memanfaatkan layanan Shopee PayLater, dengan total nilai transaksi mencapai Rp18,7 triliun sepanjang tahun tersebut. Dominasi ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang ditawarkan melalui integrasi langsung dalam ekosistem platform Shopee yang memiliki basis pengguna sangat besar. Kondisi ini menjadikan fitur tersebut sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong transaksi *e-commerce* di Indonesia.

Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, dalam melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan fleksibel tanpa harus melakukan pembayaran tunai pada saat pembelian. Kondisi tersebut menjadikan penggunaan Shopee PayLater semakin populer dalam aktivitas konsumsi sehari-hari, serta turut mendorong peningkatan frekuensi pembelian dan kecenderungan perilaku konsumtif. Berbagai promo yang ditawarkan, seperti diskon, *cashback*, dan cicilan dengan bunga rendah, menjadi faktor utama yang menarik minat pengguna untuk memanfaatkan layanan ini (J. E. Islam, 2021). Namun, kemudahan dan daya tarik tersebut tidak jarang mendorong pengguna melakukan pembelian di luar kemampuan finansialnya. Ketika jatuh tempo pembayaran tiba, sebagian pengguna mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Dalam kondisi demikian, munculnya biaya tambahan seperti bunga dan denda keterlambatan pada akhirnya menjadi sumber keuntungan bagi pihak penyedia layanan.

Di balik kemudahan yang ditawarkan, penggunaan Shopee PayLater menimbulkan berbagai persoalan dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kajian Fiqih Muamalah. Hal ini disebabkan karena sistem pembayaran tersebut

mengandung unsur pinjaman yang disertai tambahan biaya, bunga, maupun denda keterlambatan yang berpotensi mengandung unsur riba.

Dalam praktiknya, denda keterlambatan dikenakan apabila pengguna tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Pengenaan denda ini menimbulkan tambahan atas utang pokok yang harus dibayarkan, sehingga berpotensi termasuk ke dalam kategori riba karena adanya tambahan akibat penundaan pembayaran utang. Namun demikian, apabila pengguna melakukan pembayaran tepat waktu sesuai kesepakatan, maka tidak terdapat denda tambahan yang dibebankan, sehingga tambahan tersebut tidak muncul sebagai kewajiban pokok sejak awal transaksi (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026).

Fintech di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Produk fintech tersebut banyak diterapkan di *marketplace* atau *e-commerce* yang memberikan fasilitas seperti membeli barang, pulsa, atau bahkan tagihan lainnya tanpa kartu kredit. Hal ini mengakibatkan masyarakat tertarik menggunakan teknologi berbasis internet yang didukung dengan berbagai macam inovasi terbaru di berbagai sektor, salah satunya dalam sektor perdagangan, yaitu penggunaan uang elektronik (*e-money*). Saat ini penggunaan *e-money* di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari nilai transaksi penggunaan *e-money* pada bulan Oktober 2021 yang mencapai 29,2 juta, meningkat dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 22,1 juta pada akhir tahun 2020 (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026).

Fiqih Muamalah mengatur berbagai aspek transaksi ekonomi dan keuangan, termasuk akad pinjam meminjam atau kredit. Terdapat beberapa prinsip utama dalam transaksi kredit menurut Fiqih Muamalah, di antaranya adalah prinsip keadilan. Prinsip ini mengharuskan pihak pemberi pinjaman untuk berlaku adil dan

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 7 No 2 Agustus 2026, ISSN: 2745-8407

tidak menindas peminjam, baik dalam penentuan jadwal pembayaran maupun pengenaan sanksi keterlambatan. Selain itu, Fiqih Muamalah juga menekankan pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Pihak yang memberi pinjaman berhak mendapatkan imbalan atas pinjaman yang diberikan, tetapi prinsip keadilan mengharuskan pembagian risiko yang proporsional. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menjalankan transaksi kredit dalam kerangka hukum Islam, dengan tujuan untuk memastikan keadilan, keabsahan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026)(Ramadani et al., 2025).

Perkembangan fintech dalam konteks ekonomi syariah juga menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan dalam interpretasi prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam produk fintech syariah. Oleh karena itu, perlu kerja sama yang erat antara pengembang fintech, ahli keuangan syariah, dan regulator untuk memastikan kesesuaian produk dan layanan tersebut.

Meskipun menghadapi sejumlah masalah, perkembangan fintech dalam ekonomi syariah juga memberikan peluang besar. Inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang didukung oleh teknologi dapat membuka pintu bagi inklusi keuangan yang lebih besar, membantu masyarakat muslim dan non-muslim untuk mengakses solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang masalah-masalah yang muncul dalam perkembangan fintech dalam ekonomi syariah dan upaya untuk mengatasinya menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan yang positif dalam sektor ini (Holisoh & Muhibban, 2025).

Muncul pertanyaan kritis mengenai kesesuaian mekanisme transaksi Shopee PayLater dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi Muamalah harus terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba (bunga/ekstra), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi). Praktik Shopee PayLater, yang melibatkan pinjaman dana untuk pembelian barang, berpotensi mengandung unsur-unsur tersebut. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 7 No 2 Agustus 2026, ISSN: 2745-8407

adanya tambahan biaya berupa bunga cicilan, biaya penanganan, dan denda keterlambatan mengindikasikan praktik riba *nasi'ah* yang dilarang dalam Islam.

Para ulama dan peneliti telah berupaya menganalisis akad yang mendasari layanan ini. Beberapa pihak berargumen bahwa akad yang digunakan adalah *qardh* (pinjaman) dan *ijarah* (sewa) untuk biaya layanan, namun yang lain melihatnya sebagai *bai' al-taqsit* (jual beli angsuran) karena objeknya adalah barang. Perdebatan ini menjadi penting karena status hukum (halal/haram) dari transaksi yang melibatkan jutaan pengguna Muslim sangat bergantung pada identifikasi akad yang tepat.

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah secara etimologis berasal dari kata *al-fahmu* yang berarti pemahaman, sedangkan secara terminologis merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan interaksi sosial dan transaksi ekonomi antar manusia (Ahmadi et al., 2024) Tujuan utama muamalah adalah menciptakan hubungan harmonis antar sesama manusia dan membentuk masyarakat yang damai dan rukun, dengan semangat saling membantu sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 2:

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya" (QS. Al-Maidah: 2) (Ramadani et al., 2025)

2. Akad dalam Fiqih Muamalah

a. Akad *Qardh*

Akad *qardh* adalah akad pinjaman yang diberikan kepada seseorang dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman dalam jumlah yang sama. Akad ini bersifat *tabarru'* (tolong-menolong) dan tidak dibenarkan adanya tambahan manfaat yang disyaratkan bagi pemberi pinjaman (Daryl Aufaa Dhorif Ahmad & Abdul Wafi, 2026). Rukun akad *qardh* meliputi: *muqridh* (pemberi pinjaman), *muqtaridh* (penerima pinjaman), objek pinjaman, serta

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 7 No 2 Agustus 2026, ISSN: 2745-8407

ijab dan qabul. Dasar hukum akad qardh terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 245:

"Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat"(Q S. Al-Baqarah: 245).

Kaidah fiqih yang menjadi prinsip dasar akad qardh adalah (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026):

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram"

b. Akad Jual Beli Kredit (*Bai' al-Taqsit*)

Jual beli kredit (*bai' al-taqsit*) adalah praktik jual beli dengan pembayaran bertempo yang dibayarkan kepada penjual dalam bentuk cicilan atau angsuran yang telah disepakati. Dalam sistem ini, penjual menyerahkan barang dagangan pada saat akad, dan pembeli memiliki kewajiban melakukan pembayaran secara angsuran berjangka. Dasar hukum kebolehan jual beli kredit terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 (Ramadani et al., 2025):

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya..." (QS. Al-Baqarah: 282).

c. Akad *Wakalah bi al-Ujrah*

Akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu, dan *wakalah bi al-ujrah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan upah (Monica et al., n.d.).

3. Riba dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Riba secara bahasa berarti *ziyadah* (tambahan) atau *nama'* (pertumbuhan). Secara terminologis, riba didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam yang menguntungkan salah satu pihak tanpa adanya nilai tukar yang setara (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026). Adapun jenis-jenis riba adalah:

a. Riba *Qardh*, yaitu tambahan yang disyaratkan sejak awal dalam perjanjian pinjaman.

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 7 No 2 Agustus 2026, ISSN: 2745-8407

b. Riba *Jahiliyah*, yaitu tambahan yang timbul akibat keterlambatan peminjam dalam membayar utang.

c. Riba *Fadhl*, yaitu tambahan akibat pertukaran barang ribawi sejenis yang tidak setara.

d. Riba *Nasi'ah*, yaitu tambahan akibat perbedaan waktu penyerahan barang ribawi.

Larangan riba ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah Ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

Larangan riba juga terdapat dalam Surah Ali-Imran ayat 130: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung"* (QS. Ali-Imran: 130).

4. Kaidah-Kaidah Khusus Fiqih Muamalah

Beberapa kaidah yang relevan dalam analisis ini adalah:

a. Kaidah Pertama:

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

b. Kaidah Kedua:

اَلأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحِلُّ وَفِي الْمَضَارِّ الْحُرْمَةُ بِدَلِيلِ الشَّرْعِ

"Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariat."

c. Kaidah Ketiga:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba yaitu haram."

5. Teori *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok (*ushul al-khamsah*): pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*),

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 7 No 2 Agustus 2026, ISSN: 2745-8407

keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis, yaitu dengan mengkaji doktrinal terhadap sumber hukum primer Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad ulama untuk menganalisis isu kontemporer (Daryl Aufaa Dhorif Ahmad & Abdul Wafi, 2026).

2. Sumber Data

Sumber data primer (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026) dalam penelitian ini diperoleh dari: Al-Qur'an dan Hadits, Kitab-kitab fiqih muamalah klasik dan kontemporer, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), khususnya Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh (Aritonang, 2022), Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (Daryl Aufaa Dhorif Ahmad & Abdul Wafi, 2026), serta syarat dan ketentuan layanan Shopee PayLater dari situs resmi Shopee.

Adapun sumber data sekunder (Ahmadi et al., 2024) dalam penelitian ini bersumber dari: jurnal ilmiah dan artikel penelitian terdahulu, buku-buku referensi Fiqih Muamalah, literatur dan publikasi terkait mekanisme Shopee PayLater.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan secara sistematis (Monica et al., n.d.). Data dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, menganalisis, dan menyimpulkan informasi dari beragam sumber yang membahas mengenai Shopee PayLater dan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap transaksi digital (Aritonang, 2022).

4. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 7 No 2 Agustus 2026, ISSN: 2745-8407

a. Reduksi Data, yaitu mengumpulkan, menyeleksi, dan mengerucutkan data yang diperoleh dari berbagai sumber.
b. Penyajian Data, yaitu menyajikan temuan-temuan yang telah tersusun dari data yang telah direduksi.
c. Penarikan Kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan konfigurasi utuh dan terverifikasi selama penelitian berlangsung.

Analisis dilakukan dengan membandingkan mekanisme Shopee PayLater dengan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah, khususnya terkait akad qardh dan larangan riba, serta menggunakan kaidah-kaidah fiqih dan pendekatan *maqashid syariah* (Ramadani et al., 2025).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Sistem Shopee PayLater

Shopee PayLater adalah layanan kredit digital yang disediakan oleh PT Commerce Finance, anak perusahaan Sea Group, yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian barang atau jasa di *platform* Shopee tanpa pembayaran langsung pada saat transaksi (Harahap et al., 2026). Mekanisme operasionalnya meliputi (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026):

a. Pengguna melakukan pendaftaran dan verifikasi identitas (KTP, verifikasi wajah).
b. Pengguna memperoleh limit kredit berdasarkan riwayat transaksi dan penilaian Risiko.
c. Pengguna memilih Shopee PayLater sebagai metode pembayaran saat *checkout.*
d. Pengguna memilih tenor pembayaran: 1, 3, 6, 12, 18, atau 24 bulan .
e. Pembayaran dilakukan sesuai jadwal jatuh tempo.

Adapun komponen Biaya Shopee PayLater (Ramadani et al., 2025); (Holisoh & Muhibban, 2025): bunga cicilan 0% - 3,95% per bulan, biaya administrasi 1% per transaksi, denda keterlambatan 5% dari total tagihan.

2. Analisis Akad dalam Sistem Shopee PayLater

Identifikasi akad yang digunakan berdasarkan mekanisme yang berjalan, terdapat perdebatan di kalangan peneliti mengenai akad yang digunakan dalam Shopee PayLater. Beberapa pandangan yang muncul adalah:

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 7 No 2 Agustus 2026, ISSN: 2745-8407

Pandangan *Pertama*, dalam akad *qardh*, sistem Shopee PayLater mendekati akad *qardh* karena pihak Shopee meminjamkan dana pembelian sesuai limit yang didapatkan pengguna. Pengguna berperan sebagai *muqtaridh* (pihak yang meminjam) dan Shopee sebagai *muqridh* (pihak yang meminjamkan) (Holisoh & Muhibban, 2025)Namun, dalam akad *qardh* yang sah, pemberi pinjaman tidak dibenarkan mensyaratkan tambahan apapun atas pokok pinjaman (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026).

Pandangan *Kedua,* dalam akad jual beli kredit (*bai' al-taqsit*), praktik Shopee PayLater juga memiliki kemiripan dengan jual beli kredit karena pengguna membeli barang dengan sistem cicilan. Dalam *bai' al-taqsit,* penjual menyerahkan barang saat akad dan pembeli membayar secara angsuran (Ramadani et al., 2025).

Pandangan *Ketiga*, dalam akad *wakalah bi al-ujrah,* pihak Shopee PayLater bertindak sebagai wakil yang mewakili pembayaran, sehingga berhak mengambil upah sebesar 1% berupa biaya penanganan (Monica et al., n.d.).

a. Kesesuaian dengan Rukun dan Syarat Akad

   Dari sisi rukun dan syarat, transaksi Shopee PayLater secara formal memenuhi ketentuan (Ahmadi et al., 2024) adalah: 1) Pelaku akad telah dewasa dan berakal (verifikasi KTP), 2) Objek akad jelas (limit pinjaman), 3) Ijab dan qabul terjadi melalui persetujuan syarat dan ketentuan.

b. Penyimpangan dari Prinsip Akad

   Meskipun secara formal memenuhi rukun akad, terdapat penyimpangan substantif, yaitu: Bunga cicilan yang ditetapkan sejak awal merupakan syarat tambahan yang dilarang dalam akad *qardh***,** serta esensi akad berubah dari *ta'awun* (tolong-menolong) menjadi *mu'awadah* (komersial) yang berorientasi keuntungan sepihak (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026).

3. Analisis Unsur Riba dalam Shopee PayLater

Terdapat beberapa unsur yaitu: 1) Bunga cicilan sebagai riba *qardh*, bunga yang dikenakan dalam skema cicilan Shopee PayLater (minimal 1,95% per bulan) termasuk dalam kategori riba *qardh*, karena merupakan tambahan yang disyaratkan sejak awal akad atas dasar pinjaman yang diberikan. Dalam hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang "Al-Qardh" yang menegaskan nasabah hanya wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima, dalam kaidah

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 7 No 2 Agustus 2026, ISSN: 2745-8407

fiqih: *"kullu qardhin jarra naf'an fa huwa riba"* (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026).

a. Denda Keterlambatan sebagai Riba Jahiliyah

Denda keterlambatan 5% dari total tagihan termasuk kategori riba *jahiliyah*, karena denda dibebankan sebagai konsekuensi langsung dari keterlambatan pengguna melunasi kewajiban (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026). Pola penambahan utang akibat penundaan waktu pembayaran ini identik dengan praktik riba *jahiliyah* yang dilarang (Aritonang, 2022). Al Majma' Al Fiqhy Al Islami dalam Muktamar ke-11 tahun 1989 menyatakan bahwa mensyaratkan atau mewajibkan debitur membayar denda karena keterlambatan angsuran yang jatuh tempo merupakan persyaratan yang tidak sah dan tidak halal (Maximiliania Krismarmitra Brahman et al., 2026).

b. Analisis Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 memperbolehkan pengenaan sanksi finansial kepada nasabah yang mampu namun sengaja menunda pembayaran, dengan syarat hasil sanksi tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga, melainkan wajib disalurkan untuk kepentingan sosial. Dalam praktik Shopee PayLater, tidak terdapat mekanisme transparansi yang membuktikan denda disalurkan sebagai dana sosial, sehingga berpotensi kuat dikategorikan sebagai riba *jahiliyah* (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026); (Daryl Aufaa Dhorif Ahmad & Abdul Wafi, 2026).

4. Tinjauan Kaidah-Kaidah Khusus Fiqih Muamalah

Penerapan kaidah "Hukum Asal Muamalah adalah Boleh" sesuai kaidah pertama, Shopee PayLater pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur terlarang. Namun, karena terdapat biaya tambahan (bunga dan denda) yang dikategorikan sebagai riba, maka kebolehannya menjadi batal karena adanya dalil yang mengharamkannya (Holisoh & Muhibban, 2025).

Penerapan kaidah "Manfaat Halal, Mudharat Haram" kaidah kedua menekankan pertimbangan manfaat dan mudharat. Shopee PayLater memberikan manfaat berupa kemudahan transaksi, namun biaya tambahan menimbulkan kemudharatan yang memberatkan konsumen. Jika mudharat lebih besar dari

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 7 No 2 Agustus 2026, ISSN: 2745-8407

manfaat, maka penggunaannya tidak dibenarkan dalam Islam (Ramadani et al., 2025),

Penerapan Kaidah "Setiap Utang yang Mendatangkan Manfaat Adalah Riba" kaidah ketiga secara tegas melarang praktik pengambilan keuntungan dari utang piutang. Biaya tambahan Shopee PayLater hanya menguntungkan pihak Shopee sebagai penyedia layanan, sementara konsumen dirugikan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Muamalah (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026).

5. Tinjauan *Maqashid Syariah*

Pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), penggunaan Shopee PayLater mengandung potensi riba (bunga dan denda) yang dapat menjauhkan pengguna dari ketaatan pada syariat dan menyebabkan dosa. Adapun pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), penggunaan tidak bijaksana berpotensi menimbulkan stres, kecemasan, bahkan depresi akibat penumpukan utang. Pemeliharaan akal (*hifz al-aql*), kemudahan akses kredit dapat memicu perilaku impulsif dan konsumtif tanpa pertimbangan matang terhadap kemampuan finansial. Adapun pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*), penumpukan utang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar anak. Pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), dalam Shopee PayLater dapat memicu perilaku konsumtif boros (*israf dan tabzir*) serta menggerus harta melalui bunga dan denda yang signifikan (Ramadani et al., 2025)

6. Sintesis Hasil Analisis

Berdasarkan analisis di atas, Shopee PayLater mengandung beberapa permasalahan dari perspektif Fiqih Muamalah:

Aspek	Ketentuan Syariah	Praktik Shopee PayLater	Status
Akad	Qardh tanpa tambahan	Bunga cicilan dan biaya admin	Tidak sesuai (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026)
Riba	Dilarang dalam segala bentuk	Bunga 2,95% dan denda 5%	Mengandung riba (Ramadani et al., 2025)
Keadilan	Prinsip saling menguntungkan	Keuntungan sepihak Shopee	Tidak adil (Aritonang, 2022)
Transparansi	Kejelasan akad dan biaya	Biaya kurang transparan	Tidak transparan (Holisoh & Muhibban, 2025)

Pengecualian bagi pengguna yang memilih pembayaran penuh tepat waktu (tenor 1 bulan) dan tidak terlambat, maka tidak ada tambahan biaya, sehingga

transaksi tersebut tidak mengandung unsur riba (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, 2026).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap mekanisme transaksi Shopee PayLater dalam perspektif Fiqih Muamalah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad yang digunakan dalam sistem Shopee PayLater cenderung pada akad *qardh* (pinjam-meminjam), namun disertai dengan syarat tambahan berupa bunga cicilan yang menguntungkan penyedia layanan. Hal ini menyimpang dari ketentuan akad *qardh* yang sah menurut syariah.
2. Komponen bunga cicilan yang ditetapkan sejak awal akad termasuk dalam kategori *riba qardh* yang diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma. Mekanisme denda keterlambatan sebesar 5% termasuk dalam kategori riba *jahiliyah* yang tidak memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.
3. Secara struktural, Shopee PayLater belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Muamalah karena: 1) Terdapat unsur riba dalam bentuk bunga cicilan dan denda keterlambatan, 2) Tidak memenuhi prinsip keadilan dalam transaksi, 3) Kurang transparan dalam rincian biaya. Pengecualian berlaku bagi pengguna yang memilih skema pembayaran penuh (tenor 1 bulan) dan melunasi kewajiban tepat waktu, karena tidak ada tambahan biaya yang dibebankan.

Adapun implikasi bagi konsumen Muslim berdasarkan temuan penelitian, konsumen Muslim dapat mengambil beberapa sikap: 1) Menghindari penggunaan Shopee PayLater secara keseluruhan sebagai langkah kehati-hatian (*ihtiyath*). 2) Menggunakan hanya untuk skema pembayaran penuh dan memastikan pembayaran tepat waktu. 3) Menunggu adanya inovasi produk berbasis akad syariah seperti *murabahah* atau *ijarah.*

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, M. A., Khasanah, U., Faza, P. R., Adelia, T., Satiti, S. W. A., Agustina, A., Pratama, S. Y., & Fanny, D. M. 2024. Muamalah Fiqh Analysis of the Use of Shopee Paylater. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 16 (1), 31–40. https://doi.org/10.47498/tasyri.v16i1.2771

Aida Fitriani, S. 2025. Analisis Unsur Riba dalam Sistem Pembayaran Paylater Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Media Hukum Indonesia*

(MHI), 2 (6), 294–300. https://doi.org/10.5281/zenodo.15612312

Andri, E., Hijrianti, U., Kusdwiharyani, V., & Zaki, M. 2026. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam Konsep Riba dalam Transaksi Shopee Paylater Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. 12, 77–88.

Arisandi, M. I. M. 2025. Shopee Paylater dalam Sorotan Hukum Ekonomi Islam: Analisis Kritis Berbasis Maslahah, Akad dan Impikasi Syariah. *Journal of Innovative and Creativity*, 5 (2), 3009–3019.

Aritonang, W. O. 2022. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemakaian Sistem Pay Later dalam Aplikasi Jual Beli Online Shopee. *Jurnal Al-Iqtishad Ekonomi Syari'ah*, 3 (02), 17-26.

Bagas Tri Hapsari, A., Diastuti, L., Faizahra, N., & Dandi Fachrezi, M. 2026. Analisis Praktik Paylater pada Transaksi E-Commerce Berdasarkan PrinsipLarangan Riba dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Bevinding*, 3 (01), 29-46.

Daryl Aufaa Dhorif Ahmad, & Abdul Wafi. 2026. *Shopee PayLater* in the Perspective of *'Urf:* An Islamic Law Analysis of Indonesian Consumerism. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 10 (1), 278-303. https://doi.org/10.23971/njppi.v10i1.11321

Holisoh, L., & Muhibban. 2025. Analisis Kesesuaian Shopee Pay Later dengan Prinsip Syari'ah. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3 (1), 494–505.

Islam, U., & Abdurrahman, N. K. H. 2025. *Analisis Kepatuhan Syariah pada Aplikasi Shopee Pekalongan*. 05 (April), 43–56.

Maximiliania Krismarmitra Brahman, Amelia Nabila Pramesthi, Fadhil Pratama Aryon, & Nabila Sanina. 2026. Problematika Hukum PayLater dalam Perspektif Fikih Muamalah: Antara Akad Qardh dan Riba. *Journal of Economic and Business Advancement*, 1 (4), 117-126. https://doi.org/10.65310/58n63p83

Monica, A. D., Kasanah, S. N., & Ilaassabilirrosad, A. (n.d.). *Tinjauan Shopee PayLater dalam Transaksi Keuangan Digital*. 6 (2), 1-16.

Muna Muhammad Alif Fathul. 2022. *Penggunaan Shopeepaylater dalam Pembelian*.

Munawarsyah, M. 2024. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada Aplikasi Shopee. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (2), 89-102. https://doi.org/10.52029/gose.v2i2.236

Ramadani, M., Al-Kalimantani, N. Z., Mahendra, Y. I., & Lisnawati, L. 2025. Belanja Sekarang, Bayar Nanti: Analisis Shopee Paylater Dalam Perspektif Kaidah-Kaidah Khusus Fiqh Muamalah. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5 (2), 89-104. https://doi.org/10.36915/jish.v5i2.448

Syaifuddin, A. M., Ruslang, R., Hasriani, H., & Muslimin, S. 2022. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4 (2), 109-120. https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.176